

BAB III

GAMBARAN UMUM JORONG TAMBANG PADANG DAN TANAH ULAYAT

3.1 Monografi Jorong Tambang Padang

3.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Jorong Tambang Padang terletak pada garis 00⁰⁰3' Lintang Utara – 00⁰⁰11' Lintang Utara dan 99⁰⁰10' Bujur Timur – 100⁰⁰04' Bujur Timur, dengan ketinggian 500 – 1.240 di atas permukaan laut sehingga Jorong Tambang Padang secara umum bersuhu panas. Jorong Tambang Padang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Jorong Air Runding
- b. Sebelah Selatan : Jorong Simpang
- c. Sebelah Barat : Jorong Air Balam
- d. Sebelah Timur : jorong Kampung Randah (Data Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016).



Masyarakat Jorong Tambang Padang terdiri dari berbagai etnis, mulai dari Melayu, Mandailing, Minang, Jawa hingga Batak. Dengan demikian penduduk Nagari Parik bersifat multi etnis yang sangat majemuk. Hal ini tidak mengherankan karena posisinya yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Berdasarkan Data Pusat Statistik Koto Balingka Tahun 2016, Jorong Tambang Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 720 Jiwa. Berdasarkan jenis kelamin maka penduduk

laki-laki sebanyak 350 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 370 jiwa. Berdasarkan pendidikan, penduduk Jorong Tambang Padang sebagian besar adalah tamat SD/ Sederajat yakni 350 jiwa. Sedangkan jumlah tamatan S1 yakni sebanyak 370 jiwa. Jenis mata pencaharian masyarakat Jorong Tambang Padang yang paling dominan adalah petani yakni 5587 jiwa. Artinya lebih 85% dari penduduk nagari simpang bermata pencaharian sebagai petani. Hanya 85 orang saja yang bekerja sebagai PNS, selebihnya bekerja pada sektor peternakan, montir dan petukangan (Data Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016).

3.1.2 Sosial budaya

Kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga bentuk kemungkinan atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar etnis. Konsekuensi itu dapat terjadi antarkelompok etnik yang memiliki ciri-ciri kelompok, identitas dan nilai-nilai budaya sendiri yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Pada masyarakat Jorong Tambang Padang yang terjadi ialah hubungan yang sangat harmonis. Hal ini terjalin karena masyarakat lebih menekankan pada aspek kebersamaan dan tidak menonjolkan perbedaan yang ada (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Pada umumnya masyarakat Jorong Tambang Padang mengenal antara satu dengan lainnya. Bukan hanya etnis Mandailing saja, melainkan mereka juga mengenal tetangganya etnis Minang secara mendalam. Hal ini terjadi akibat adanya hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Bahkan tidak jarang ditemukan perkawinan campuran antara kedua etnis tersebut. Mereka saling bertegur-sapa ketika bertemu di jalan, mengobrol di teras rumah dan ketika berbelanja di *lopo* atau kedai. Di samping itu juga ada juga perkumpulan ibu-ibu majelis pengajian dan organisasi remaja masjid. Sarana-sarana tersebut dinilai cukup fungsional dalam menjalin hubungan antar etnis yang ada. Hubungan saling tolong-menolong pun dilakukan tanpa membeda-bedakan etnis, baik dalam kehidupan sehari-hari, acara yang

bersifat sukacita seperti pesta perkawinan maupun peristiwa duka atau meninggal dunia. Dengan hubungan yang sangat intensif tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran bahasa antar-etnis. Seseorang yang pergaulannya luas biasanya akan menguasai kedua bahasa yang ada. Terkadang dalam suatu percakapan terjadi pergantian antara satu bahasa dengan bahasa yang lain sangat cepat. Namun hal serupa sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan etnis Minangkabau yang tampak sedikit lebih sulit dalam memahami Bahasa Mandailing (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Indahnya harmonisasi hubungan antar etnis yang terjalin di arena lokal dapat dilihat dari eratnya interaksi yang ada. Demi menjalin harmonisasi tersebut maka dapat dilakukan dengan cara saling tolong-menolong antara sesama tanpa memandang etnis. Bahkan antara satu etnis dengan etnis yang lainnya berusaha untuk saling memahami bahasa yang beragam sehingga tidak terjadi benturan ketika berinteraksi. Masyarakat juga turut mengikuti apa yang sesuai dengan aturan adat setempat dan ikut mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang ada (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Penduduk Jorong Tambang Padang biasanya melaksanakan jual beli di pasar. Pasar merupakan urat nadi penggerak kegiatan perekonomian masyarakat. Pasar yang masih bersifat tradisional tersebut menjadi arus distribusi barang dan jasa serta sarana ajang pertemuan antar-kerabat tetangga dengan lalu lintas berbagai informasi yang ada. Ketika hari pasar tiba maka para pedagang dan pembeli dari beberapa pelosok nagari dan daerah lain akan berdatangan ke pasar-pasar yang ada. Di sekolah tidak ada perbedaan perlakuan antara etnis Mandailing dan etnis Minangkabau. Semua siswa dianggap sama-sama individu yang haus akan ilmu pengetahuan. Anak-anak dari berbagai etnis ini berinteraksi hampir sepanjang waktu ketika belajar di sekolah atau bermain di area perkampungan. Guru-guru yang ditugaskan di sana pun selain etnis Mandailing juga terdapat etnis

Minangkabau. Penggunaan Bahasa Mandailing kerap terdengar di bangku pendidikan ini di samping Bahasa Indonesia (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan. Falsafah tersebut dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan tolong-menolong. Dalam peristiwa kemalangan seperti kematian tolong-menolong dilakukan secara spontan, sedangkan pada upacara peristiwa kegembiraan seperti perkawinan tolong-menolong dilakukan dengan pamrih. Pamrih yang dimaksudkan ialah adanya harapan dalam diri seseorang yang memberikan pertolongan bahwa suatu saat dia akan mendapat pertolongan pula jika mengadakan perhelatan (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Dalam perhelatan perkawinan di Jorong Tambang Padang juga ada tradisi gotong-royong. Selain membantu dengan tenaga seperti menyiapkan hidangan dan perlengkapan lain, terdapat juga tradisi gotong-royong dengan mengumpulkan beras. Tradisi ini seperti *julo-julo*, dimana setiap rumah yang telah didaftar sebagai anggota mengumpulkan beras, setiap ada anggota yang melaksanakan perhelatan perkawinan atau meninggal dunia. Di Jorong Tambang Padang etnis Mandailing bermukim secara berdampingan dengan etnis Minangkabau. Kedua etnis ini adalah penganut Islam dengan paham keagamaan yang sama. Dalam upacara-upacara tertentu maka kedua etnis tersebut biasanya akan saling mengundang. Terkadang bahkan tetangga yang berbeda etnis tersebut dilibatkan secara langsung karena memiliki perenan yang sangat penting. Hal ini cenderung mendorong keterikatan kebersamaan di kalangan masyarakat (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

3.1.3 Agama

Sebagai suatu sistem kepercayaan dan keyakinan, agama bagi masyarakat setempat memiliki peranan yang teramat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sistem nilai dan norma yang terdapat dalam ajaran agama ditempatkan dalam posisi teratas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat Jorong Tambang Padang 100% beragama Islam, sehingga nilai-nilai Islami sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Termasuk mengenai masalah perkawinan, sehingga tidak pernah ditemukan kasus perkawinan campuran antara agama di daerah ini. Masyarakat Jorong Tambang Padang mengistilahkan dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, sebagaimana falsafah adat Minangkabau. Menurut Navi, rumusan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* mengandung konsekuensi bahwasanya adat-istiadat dan Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena saling mengisi. Hukum adat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an. Dengan kata lain, segala aturan-aturan Adat Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW (Dokumentasi kantor Wali Nagari Parit 2017).

Segala aktifitas masyarakat selalu berpedoman pada Kitab Suci al-Qur'an dan Hadist (segala perbuatan dan tingkah laku nabi). Nilai-nilai Islami sudah terinternalisasi pada jiwa masyarakat Jorong Tambang Padang. Sebagai wujud dari spirit keberagamaan mereka senantiasa meramaikan mesjid setempat untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjama'ah. Apabila Hari Jum'at tiba maka kaum laki-laki di sini datang berbondong-bondong mengenakan baju koko atau batik lengkap dengan kain sarungnya dan pecinya untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at. Suasana keagamaan sangat tersasa ketika Bulan Ramadhan menjelang dan pada saat perayaan hari-hari besar agama Islam seperti: Maulid Nabi, Isra' Miraj dan hari-hari besar lainnya. Masyarakat akan mengadakan berbagai rangkaian acara di masjid setempat dengan memasak *loming* (lemang) sebagai panganan tradisionalnya.

3.2 Tanah Ulayat

3.2.1 Pengertian tanah ulayat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tanah

ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat (Hutagalung 2008, 21).

Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah disebut dengan hak *eigendom* (*eigendomsrecht*) dan hak komunal (*communal bezitsrecht*). Maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal itu dengan hak pertuanan, yang akhirnya menjadi istilah teknis. Ciri-ciri dari kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar adalah, Pertama, hak ulayat berlaku kedalam bahwa masyarakat atau anggota-anggotanyanya, berwenang menggunakan hak ini dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah kekuasaannya. Kedua, kewenangan yang berlaku keluar bahwa orang hanya boleh memungut hasil pertuanan setelah mendapat izin dari persekutuan, orang luar tersebut harus membayar uang pengakuan dimuka dan dibelakang. Sedangkan sifat dari hak ulayat itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang abadi dengan masyarakat hukum pendukungnya, yang berarti tetap ada sepanjang tanah sebagai objeknya dan masyarakat adat sebagai subjeknya ada (Ter Haar 1999, 71-72).

Menurut Singgih Praptodihardjo mengatakan bahwa tanah ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan negeri, tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang hidup sekarang tetapi menjadi hak generasi yang akan datang yang hidup kelak dikemudian hari. Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh

dibagi. Sebagaimana dalam pepatah adat Minangkabau menyatakan (Nasroen 1999, 41) :

Birik-birik tabang ka sawah

Dari sawah tabang ka halaman

Basuo di tanah bato

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Patah tumbuhan hilang baganti

Pusako baitu juo

Masyarakat Minangkabau memiliki kecenderungan yang tinggi dalam beradaptasi dengan dunia luar. Filosofi adat *Alam Takambang Jadi Guru* mencerminkan sikap yang ingin belajar dari perkembangan yang terjadi. Sehingga dalam perkembangan yang terjadi itu bisa memberikan manfaat bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap yang terbuka ini menghadirkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Lahirnya Perda No. 16/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menghadirkan sejumlah tantangan. Baik tantangan dari struktur hukum pertanahan nasional, kepentingan investasi dan konflik tanah ulayat yang selama ini berlangsung di Sumatera Barat.

Prinsip utama pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau sebagaimana diadopsi menjadi asas utama pembentukan Perda TUP adalah *jua indak makan bali, gadai indak makan sando* yang maksudnya bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain. Tetapi masyarakat boleh memanfaatkannya, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap menjadi milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Filosofi ini menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan tanah ulayat bersifat abadi (H. Narullah 1999, 7).

3.2.2 Macam-macam tanah hak ulayat menurut hukum adat Minangkabau

Tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat berdasarkan adat Minangkabau, dapat dibedakan ke dalam tiga golongan besar dari macam-macam status, Jenis Hak Ulayat, Sifat dan Status pengemban atau pemilik hak pengurusan yaitu :

- a. Tanah Ulayat Nagari, Penguasaan/ Publik HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan Secara adat dimiliki oleh anak nagari Pengurusan oleh Ninik mamak KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pengaturan pemanfaatan oleh Pemerintah Nagari.
- b. Tanah Ulayat Suku, Kepemilikan/perdata Hak Milik Milik kolekti anggota suatu suku Pengaturan dan pemanfaatan oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum, Kepemilikan/ perdata, Hak Milik Milik kolektif anggota suatu kaum. Pengaturan dan pemanfaatan oleh mamak jurai/ mamak kepala waris.
- d. Tanah Ulayat Rajo, Kepemilikan/perdata Hak Pakai dan Hak Kelola Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu (H. Narullah 1999, 8).

Hal di atas merumuskan bahwa tanah ulayat nagari memiliki aspek public yang penguasaan dan pengurusannya dilakukan oleh ninik mamak KAN. Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum merupakan hak milik kolektif anggota suatu suku atau kaum. Sedangkan tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturunan ibu. Tanah ulayat Nagari di bawah pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung dalam kerapatan nagari. Tanah ulayat nagari adalah milik bersama rakyat dalam nagari itu. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan-hutan, semak belukar maupun tanah-tanah yang berada dalam lingkup dan pengelolaan nagari. Nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto*, yang mempunyai suku serta menempati suatu

wilayah tertentu. Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (H. Narullah 1999, 8).

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. Dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama (H. Narullah 1999, 9).

Tanah ulayat suku, terpegang pada penghulu suku, dan dikelola anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Dimana anggota suku itu berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa persaudaraan sesuku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya diawasi oleh kepala penghulu suku dan ia juga membawahi beberapa rumah gadang milik kaum atau jurai. Mengingat begitu pentingnya tugas seorang penghulu sebagai pemimpin dalam suatu suku, maka tidak semua laki-laki dalam sukunya yang dapat diangkat menjadi penghulu suku melainkan seorang laki-laki dewasa berilmu yang luas, baik dalam pengetahuan adat maupun pengetahuan umum, adil, arif dan bijaksana serta sabar. Pada mulanya suku di Minangkabau berjumlah empat suku yaitu

Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk maka suku-suku di Minangkabau berjumlah lebih kurang 96 suku di antaranya suku Tanjung, Jambak, Koto, Sikumbang, Guci, Panyalai, Melayu, Banu Hampu, Kampai, Pitopang, Mandaliku, Sako dan lain-lain (H. Narullah 1999, 10).

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari kepala kaum yang disebut *tungganai* (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat *didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya. Tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari memiliki hubungan berjenjang dan pencadangan. Bila tanah ulayat suatu kaum habis, maka tanah ulayatnya menjadi tanah ulayat suku. Bila suatu tanah ulayat suku habis maka tanah ulayatnya beralih menjadi tanah ulayat nagari. Sehingga tanah ulayat tidak akan habis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa tanah ulayat itu bersifat samporono (sempurna) habis. Sementara tanah ulayat rajo, sudah tidak diketemukan lagi pada saat ini, karena sudah menjadi tanah cagar budaya yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah (H. Narullah 1999, 11).

3.2.3 Pengelolaan tanah ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Dalam pemanfaatan tanah ulayat/pusako di Minangkabau dikenal pepatah "*kabau pai kubangan tingga*". Jadi dalam hal ini tanah ulayat hanya bisa dimanfaatkan dan tidak dapat dialihkan. Tanah ulayat tidak boleh dijual atau dihilangkan begitu saja, akan tetapi boleh digadaikan, dihibahkan atau diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada anggota kaum sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau tanah pusako atau yang dikenal dengan tanah ulayat itu boleh digadaikan dengan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- a. Mayat terbujur di tengah rumah.
- b. Gadis tua yang belum bersuami.
- c. Rumah gadang ketirisan.
- d. Membangkit batang tarandam (Hasan 1999, 40).

Bagi anggota kaum atau suku juga dikenal istilah “*Ganggam bauntuak, Hiduik bapadok, Pagang bamansiang*”. Pemegang ganggam bauntuak dapat mengelola tanah ulayat tersebut sepenuhnya, tetapi hanya mendapat hak menikmati hasil atas tanah ulayat tersebut dan tidak memiliki tanahnya. Disamping itu pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain juga dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar bungo atau bea. Falsafat adat tentang bea ini menyatakan sebagai berikut (H. Narullah 1999, 15) :

Ka ladang babungo ampiang

Ka rimbo babungo kayu

Ka hutan bapancang alas

Ka ngalau babungo guo

Ka lauik babungo karang

Ka tambang babungo ameh

Hak danciang pangaluaran

Ubuu-ubuu gantuang kamudi

Pengelolaan tanah ulayat lainnya yang sering dianggap oleh masyarakat hukum adat Minangkabau saat ini sebagai pelepasan hak atas tanah ulayat adalah “*silih jariah*”. Perbuatan hukum silih jariah ini pada hakekatnya adalah mengganti jerih payah orang atau nenek moyang yang “*manaruko*” (membuka) tanah ulayat tersebut. Setiap bentuk pengelolaan tanah ulayat walaupun hanya bersifat sementara harus disepakati bersama oleh anggota kaum, suku, atau nagari. Dalam pengelolaan tanah ulayat, penguasa tanah ulayat yaitu penghulu atau mamak kepala waris akan bertindak ke luar dan ke dalam dengan prinsip keseimbangan dan keadilan,

sebagai mana falsafah adat menyatakan “*urang mandapek, awak indak kailangan*” (orang yang mendapat, kita tidak kehilangan) (Hasan 1999, 43).

Sifat kebersamaan dapat dilihat pola pemilikan dan pengolahan tanah, pendirian rumah adat dan bangunan nagari. Tanah adalah milik kaum, suku dan nagari, bukan milik individu. Akan tetapi setiap individu dalam suatu nagari tradisional akan terjamin hidup mereka, karena semua individu adalah anggota dari salah satu kaum matrilineal. Dan tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula secara tolong menolong. Pembangunan rumah adat juga dilaksanakan dengan tolong menolong. Demikian juga pembangunan semua infra-struktur social ekonomi nagari (Hasan 1999, 44).

Kebersamaan satu kaum itu di manifestasikan pula dalam system kekerabatan matrilineal Minangkabau, yaitu bahwa sepanjang hayat mereka setiap individu adalah anggota dari kerabat matrilinealnya. Perkawinan atau perantauan tidak merubah status seseorang, harta komunal adalah jaminan hidup mereka, kerana itu setiap orang dituntut oleh adat untuk memelihara dan memperbesar harta pusaka kaumnya. Sistem pemilikan komunal dan keluarga luas ini merupakan system asuransi dalam masyarakat Minangkabau. Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan, kebersamaan itu dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan. Permasyarakatan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam kerapatan adat nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui permusyawaratan, mulai dari kerapatan kaum sampai kerapatan adat nagari (Hasan 1999, 45).